

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TUGU TIRTA KOTA MALANG  
PERATURAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TUGU TIRTA KOTA MALANG

NOMOR : 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TUGU TIRTA KOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan dengan diterbitkannya  
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan  
Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota  
Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan  
Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang,  
maka perlu adanya pedoman tentang Tata Kelola  
Perusahaan Yang Baik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menerbitkan  
kembali Peraturan Direksi tentang Pedoman Tata  
Kelola Perusahaan Yang Baik Perusahaan Umum  
Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017  
tentang Badan Usaha Milik Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan  
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;  
3. Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 11  
Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Air Minum  
Kotamadya Malang;

4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;
5. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;
6. Peraturan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG TENTANG  
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU  
TIRTA KOTA MALANG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan bergerak dibidang usaha jasa layanan penyediaan air minum di Kota Malang dan usaha lainnya.
2. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

**Untuk Akses Dokumen  
Lebih Lanjut  
Silahkan Menghubungi  
PPID Perumda Air Minum  
Tugu Tirta Kota Malang**